

BAB II
BIOGRAFI DAN CORAK TAFSĪR
AL-MUNĪR KARYA WAHBAH AZ-ZUHAILI

A. Biografi Wahbah Az-Zuhaili

Wahbah Az-Zuhaili merupakan salah satu seorang guru besar dalam bidang hukum Islam di Syria. Ia lahir pada 6 Maret tahun 1351 H/1932 M, bertempat di Dair ‘Atiyah kecamatan Faiha, yang terletak disalah satu pelosok kota Damsyik, Syria. Nama lengkapnya Wahbah bin al-Syeikh Mushtafa Al-Zuhaili. Ia putra dari Syekh Mushtafa Az-Zuhaili, yaitu seorang petani sederhana nan alim yang hafal Al-Qur’an dan ahli ibadah, sekaligus gemar berpuasa,¹ sedangkan ibunya bernama Hajjah Fatimah binti Mushtafa Sa’adah. Seorang wanita yang memiliki sifat warak dan teguh dalam menjalankan syari’at agama.²

Di bawah bimbingan ayahnya, Wahbah menerima pendidikan dasar-dasar agama Islam. Setelah itu menginjak usia 7 tahun, ia sekolah di Madrasah Ibtidaiyah di kampungnya hingga sampai pada tahun 1946, ketika memasuki pendidikan formalnya, Wahbah Az-Zuhaili menghabiskan pendidikan menengahnya selama 6 tahun dan mendapatkan ijazah pada tahun 1952, yang merupakan langkah awal untuk melanjutkan ke perguruan tinggi

¹ Saiful Amin Ghofur, *Mozaik Mufasir Al-Qur’an*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), p. 136-137.

² Muhammadun, “Wahbah Az-Zuhaili Dan Pembaruan Hukum Islam”, *Mahkamah; Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol 1. No. 2 (Desember, 2016), p. 233.

yakni di Fakultas Syari'ah. Universitas Damaskus, hingga meraih gelar sarjana pada tahun 1956 M dengan predikat cumlaude.³

Karena semangatnya dalam belajar dan kecintaanya terhadap ilmu, sehingga ketika Wahbah Az-Zuhaili pindah ke kairo beliau mengikuti beberapa kuliah secara bersamaan, yaitu di Fakultas Bahasa Arab Al-Azhar Universitas dan Fakultas Syari'ah di Universitas 'Ain Syam, lulus pada tahun 1957.

Dalam waktu lima tahun Wahbah Az-Zuhaili mendapatkan tiga ijazah sekaligus yang kemudian diteruskan ketingkat pasca sarjana di Universitas kairo yang berhasil ditempuh selama dua tahun dan memperoleh gelar M.A pada tahun 1959 dengan tesisnya yang berjudul "*Al-Zirā'ī fī al-Siyasah al-Syarī'ah wa al-Fiqh al-Islāmī*". Karena merasa belum puas dalam mencari ilmu, akhirnya Wahbah Az-Zuhaili pun melanjutkan pendidikannya ke program doktor yang diselesaikan pada tahun 1963 dengan yudisium *summa cumlaude*. Ketika itu Wahbah Az-Zuhaili menulis disertai dengan judul "*Asar al-Harab fī al-Fiqh al-Islāmī: Dirasah Muqaranah baina al-Mazahib al-samaniah wa al-Qanun al-Dauli al-Am* (efek perang dalam Fikih islam: Studi komparatif antara madzhab delapan dan hukum internasional umum)."⁴

³ Putri Ajeng Fatimah, "Warisan Kalalah Dalam Pandangan Az-Zuhaili," (Skripsi UIN "Syarif Hidayatullah" Jakarta, 2011), p. 15.

⁴ Sofiyatul Marwiyah, "Golongan Orang-Orang Yang Dicintai Allah Dalam Al-Qur'an Studi Tematik Al-Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili," (Skripsi UIN Sultan Maulana Hasanuddin "Banten" Serang, 2019), p. 18-19.

Setelah memperoleh gelar doktor Wahbah Az-Zuhaili memulai karir dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Karir pertamanya dalam bidang ini dimulai di Universitas Damaskus, di mana ia diangkat menjadi guru besar sejak tahun 1963. Ia memberikan kuliah di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum dan memfokuskan diri pada kajian Hukum Islam, Filsafat Hukum Islam dan perbandingan Sistem Hukum. Ia juga pernah mengajar di berbagai Universitas sebagai dosen tamu, yaitu pada Fakultas Hukum di Benghazi, Libya 1972-1974, Fakultas Syari'ah di Universitas Uni Emirat Arab 1984-1989, Universitas Khartoum, Sudan dan Universitas Islam, Wahbah Az-Zuhaili juga pernah mengajar mata kuliah "Dasar-dasar tulisan dan bukti dalam hukum Islam" untuk mahasiswa pascasarjana di Sudan, Pakistan. Keahlian Wahbah Az-Zuhaili dalam hukum Islam telah membawanya ditugaskan untuk mendesain kurikulum Fakultas Syari'ah, Universitas Damaskus.

Wahbah Az-Zuhaili juga menjalani karir yang beragam. Ia adalah anggota the Royal Society For Research tentang Peradaban Islam pada Yayasan al-Bayt di Amman (Yordan) dan juga di berbagai lembaga hukum Islam dunia lainnya, termasuk majlis al-Ifta di Syria, Akademik Fiqh Islam di Jeddah (Arab Saudi) dan beberapa Akademik Fiqh Islam di Amerika Serikat, India dan Sudan. Ia juga menjabat sebagai kepala Institut Riset untuk lembaga-lembaga keuangan Islam. Banyak karyanya yang juga membahas tentang sistem-sistem hukum sekuler, seperti

hukum internasional atau hukum Uni Emirat Arab. Ia juga menjabat sebagai konsultan pada berbagai lembaga dan perusahaan keuangan Islam, termasuk the internasional islamic bank. Ia juga dikenal sebagai juru dakwah di dunia Islam, di mana ia sering muncul di Televisi, radio dan koran-koran Arab. Wahbah Az-Zuhaili juga pernah menjadi imam dan penceramah di masjid Utsmani di Damaskus dan akhir-akhir ini menjadi penceramah dan pendakwah pada musim panas di Masjid Badr di kota kelahirannya, yaitu di Dair Athiyah.

Sosok Wahbah Az-Zuhaili dikenal secara luas sebagai seorang pakar hukum Islam dan ushul fiqh kelas dunia, sebagaimana ia juga sebagai seorang intelektual publik dan penceramah yang populer. Dalam perannya di Majelis al-Ifta Syria, ia bertugas memberi fatwa. Banyak fatwa-fatwa yang ia berikan dipandang sangat moderat, termasuk dukungan terhadap apa yang ia sebut dengan demokrasi Islam, hak asasi manusia (HAM) dan kebebasan.⁵

Selain disibukan dengan kegiatan mengajarnya, Wahbah Az-Zuhaili juga sangat berprofektif dalam menulis, mulai dari artikel dan makalah, sampai kitab besar yang terdiri dari enam belas jilid. Badi' al-Sayyid al-Lahlam dalam biografi Syaikh Wahbah Az-Zuhaili yang ditulisnya dalam buku berjudul Wahbah Az-Zuhaili al-'Alim, al-Faqih, al-Mufassir menyebutkan ada 199 karya tulis Wahbah Az-Zuhaili selain jurnal.

⁵ Ummul Aminah, "Metode Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Kajian tafsir Al-Munir," *Jurnal Miqot*. Vol. 36 No. 1 (Januari-Juni 2012), p. 4.

Kitab yang membuat Wahbah Az-Zuhaili menjadi terkenal dan banyak mempengaruhi pemikir-pemikir fiqh kontemporer adalah *al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh*. Kitab ini berisi fiqh perbandingan, terutama madzhab-madzhab fiqh yang masih hidup dan diamalkan oleh umat Islam di seluruh dunia.⁶

Keberhasilan Wahbah Az-Zuhaili di bidang akademik dan lainnya tidak lepas dari guru-guru yang telah membimbingnya baik yang ada di Syiria sendiri ataupun yang berada di luar Syiria. Guru-guru di Damaskus dalam bidang *hadits* dan *ulum al-hadits* yaitu Syaikh Hasyim al-Khatib adalah guru di bidang fiqh dan *fiqh al-syafi'i*, Syaikh Lutfi al-Fayumi yaitu guru di bidang *usul al-Fiqh*, *mustalah al-hadits* dan *Ilm al-Nahw*, Syaikh Hasan al-Syati adalah guru dalam ilmu *fara'id*, hukum keluarga dan hukum waqaf, Syaikh Salih al-Farfuri adalah guru ilmu bahasa arab seperti balaghah dan sastra, Syaikh Mahmud al-Rankusi adalah guru dibidang *aqidah* dan ilmu kalam. Ilmu Tafsir dipelajarinya dari Syaikh Hasan Habnakah dan Syaikh Sadiq Habnakah al-Midani. Wahbah Az-Zuhaili juga murid dari Doktor Nazam Mahmud Nasimi pada bidang syari'ah serta guru-guru lainnya di bidang akhlaq, tajwid, tilawah, khitabah, hukum dan lain sebagainya.

Adapun di luar Damaskus, antara lain di kairo-Mesir Az-Zuhaili banyak mendapatkan ilmu dari Syaikh Muhammad Abu

⁶ Isnan Luqman Fauzi, "Syibhul 'Iddah Bagi Lski-Laki Studi Analisis Pendapat Wahbah Zuhaili" (Skripsi IAIN "Walisongo" Semarang, 2012), p. 38.

Zahrah, Syaikh Mahmud Syaitut, ‘Abd al-Rahman Taj, Syaikh Isa Mannun dan Syaikh ‘Ali Muhammad al-Khafif pada studi fiqh di Fakultas Syari’ah Universitas al-Azhar. Syaikh Jad al-Rab Ramadhan, Syaikh Mahmud ‘Abd al-Khaliq, Syaikh ‘Abd al-Gani ‘Abd al-Khaliq, Syaikh Utsman al-Muraziqi, Syaikh Hasan Wahdan, Syaikh al-Zawahiri dalam bidang *usul al-fiqh*. Sulaiman al-Tamawi, ‘Ali Yunus, Syaikh Zaki al-Din Syu’man serta guru lain di Universitas al-Azhar, Universitas kairo serta Universitas ‘Ain Syam.⁷

Pada malam sabtu tanggal 8 Agustus tahun 2015 Wahbah Az-Zuhaili menghembuskan nafas terakhirnya. Dunia islam merasa berduka cita karena kehilangan seorang ulama kontemporer panutan dunia. Wahbah Az-Zuhaili meninggal dunia pada usia 83 tahun.⁸

1. Karya-Karya Wahbah Az-Zuhaili

Kecerdasan Wahbah telah dibuktikan dengan kesuksesan akademisnya, sehingga banyak lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga sosial yang dipimpinnya. Selain keterlibatan pada sektor kelembagaan baik pendidikan maupun sosial beliau juga memiliki perhatian besar terhadap berbagai disiplin keilmuan, hal ini dibuktikan dengan keaktifan beliau dan produktif dalam

⁷ Muhammadun, “Wahbah Az-Zuhaili Dan Pembaruan Hukum Islam”, *Mahkamah; Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol 1. No. 2 (Desember, 2016), p. 234-235.

⁸ Baihaki, “Studi Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili Dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama”, *Jurnal Analisis*. Vol. 16, No. 1 (Juni, 2016), p. 128.

menghasilkan karya-karyanya, meskipun karyanya banyak dalam bidang tafsir dan fikih akan tetapi dalam penyampaiannya memiliki relevansi terhadap paradigma masyarakat dan perkembangan sains.⁹

Wahbah Az-Zuhaili banyak menulis tentang buku, jurnal dan artikel dalam berbagai ilmu islam. Buku-bukunya melebihi 133 buah buku dan jika dicampur dengan risalah-risalah kecil melebihi 500 makalah. Diantara buku-buku hasil karyanya adalah sebagai berikut:

- 1) Tafsir Dan Ulumul Qur'an
 - a) *al-Tafsīr al-Munīr fī al'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhāj*, (16 jilid), Dār al-Fikr, Damsyiq, 1991.
 - b) *Al-Qur'ān al-Karīm al-bunyātun al-Tasyr'iyyah aw Khasā'isuh al-Hadāriah*, Dār al-Fikr, 1993.
 - c) *At-Tamwil fī at-Tafsīr 'ala Hamasy Al-Qur'ān al-Azim*.
 - d) *Al-Qur'ān syariat al-mujtama*.
 - e) *Al-Qisah al-Qur'āniyyah Hidāyah wa Bayān*, Dār Khair, Damaskus, 1992.
 - f) *Al-Qayyim al-Insāniyah fī al-Qur'ān al-Karim*, Dār al-Maktabī, Damaskus, 2000.
 - g) *Al-insā fī al-Qur'ān*, Dār al-Maktabī, Damaskus, 2000.

⁹ Sadiani Abdul Khair, "Analisis Kritis Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Tentang Penetapan Talak" Jurnal Fenomena Vol. 8, No 2, (2016), p. 148.

2) Fiqh Dan Ushul Fiqh

- a) *Atsār al-Harb fī al-Fiqh al-Islāmī-Dirāsāt Muqāranah*, Dār al-Fikr, Damasyiq, 1963.
- b) *Al-Wasīt fī Uṣūl al-Fiqh*, University Damsyiq, 1966.
- c) *Al-Fiqh al-Islāmī fī Uslūb al-Jadid*, Maktabah al-Hadithah, Damsyiq, 1967.
- d) *Al-Fiqh al-Islāmī wa adilatuhu*, (8 jilid), Dar al-Fikr, Damsyiq, 1984.
- e) *Uṣul al-Fiqh al-Islāmī*, (2 jilid), Dār al-Fikr, Damsyiq, 1986.
- f) *Fiqh al-Mawāris fī al-Syarī'ah al-Islāmiah*, Dār al-Fikr, Damsyiq, 1987.
- g) *Al-Rukhsah al-Syarī'ah-ahkāmuhā wa Dawābituhā*, Dār al-Khair, Damsyiq, 1994.
- h) *Khasā'is al-Kubra li Huqūq al-Insān fī al-Islām*, Dār al-Maktabī, Damsyiq, 1995.
- i) *Al-Ulūm al-Syarī'ah Bayān al-Wahdah wa al-Istiqlāl*, Dār al-Maktabī, Damsyiq, 1996.
- j) *Al-Asās wa al-Masādir al-Ijtihād al-Musyitarikāt bayān al-Sunnah wa al-Syi'ah*, Dār al-Maktabī, 1996.¹⁰
- k) *Nazāriat al-Darūrāt al-Syar'iyyah*, Maktabah al-Farabi, Damaskus, 1969.

¹⁰ Serli Diana “Kehidupan Setelah Mati Di Alam Barzakh Dalam Perspektip Al-Qur'an Kajian Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili”, p. 30.

- l) *Nazāriyat al-Damān au akhkam al-Mas'uliyat-madaniyat wa al-Jana'iyat fī al-Fiqh al-Islāmiy*, Dār al-Fikr, Damaskus, 1970.
- m) *Juhūd Taqnin al-Fiqh al-Islāmi*, Muassasah al-Risālah, Beirut, 1987.
- n) *Al-Wasāyā wa al-Waqaf fī al-Fiqh al-Islāmi*, Dār al-Fikr, Damaskus, 1987.
- o) *Al-Ijtihād al-Fiqhi al-Hadits*, Dār al-Maktabī, Damaskus, 1996.
- p) *Al-Urf wa al-Adah*, Dār al-Maktabī, Damaskus, 1997.
- q) *Bay Al-Asam*, Dār al-Maktabī, Damaskus, 1997.
- r) *Idārah al-Waqof al-Kahiri*, Dār al-Maktabī, Damaskus, 1998.
- s) *Al-Zirāi fī al-Siyāsah al-Syar'iyyah wa al-Fiqh al-Islāmi*, Dār al-Maktabī, Damaskus, 1999.
- t) *Tagyir al-Ijtihād*, Dār al-Maktabī, Damaskus, 2000.
- u) *Tatbig al-Syari'ah al-islāmiyāh*, Dār al-Maktabī, Damaskus, 2000.
- v) *Tajdid al-Fiqh al-Islāmi*, Dār al-Maktabī, Damaskus, 2000.
- w) *Uşul al-Fiqh al-Hanafī*, Dār al-Maktabī, Damaskus, 2001.
- 3) Pemikiran Islam
- a) *Al-Usūl al-Ammāh li Wahdah al-Dīn al-Haq*, Maktabah al-Abassyiah, Damsyiq, 1972.

- b) *Al-Alaqāt al-Dawliyah fī al-Islāmī, Muassasah al-Risalah*, Beirut 1981.
- c) *Al-Islām Din al-Jihād lā al-Udwān*, Persatuan Dakwah Islam Antar Bangsa, ripoli, Libya, 1990.¹¹
- d) *Tahrij wa tahqiq ahadis “tuhfat al-Fuqaha” (4 jilid)*.
- e) *Al-Islām wa Tahadiyyah al-Asr*, Dār al-Maktabī, Damaskus, 1996.
- f) *Muwajāhah al-Gazu al-Taqāfi al-Sahyumi wa al-Ajnābi*, Dār al-Maktabī, Damaskus, 1996.
- g) *Al-Taqlid fī al-Madahib al-Islāmiyah inda al-Sunah wa al-Šyi’ah*, Dār al-Maktabī, Damaskus, 1996.
- h) *Al-Sunnah al-Nabawiyah*, Dār al-Maktabī, Damaskus, 1997.
- i) *Al-Mujādid jamaluddin al-Afgani*, Dār al-Maktabī, Damaskus, 1998.
- j) *Al-Taqāfah wa al-Fikr*, Dār al-Maktabī, Damaskus, 2000.
- k) *Manhāj al-Dakwah fī al-Sirah an-Nabawiyah*, Dār al-Maktabī, Damaskus, 2000.
- l) *Haq al-Hurriah fī al-Alām*, Dār al-Fikr, Damaskus, 2000.
- m) *Al-Islām wa Usul al-Hadāroh al-Insāniyah*, Dār al-Maktabī, Damaskus, 2001.¹²

¹¹ Serli Diana “Kehidupan Setelah Mati Di Alam Barzakh Dalam Perspektip Al-Qur’an Kajian Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili, p. 32.

2. Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili

Wahbah Az-Zuhaili merupakan ulama kekinian yang dikenal sebagai ulama besar. Ia merupakan sosok ulama yang cukup langka pada saat ini, beliau hampir menguasai semua bidang ilmu, baik Al-Qur'an dan tafsirnya, ilmu hadist, fikih dan ushul fikih, faraid, nahwu, hisab, dan lain-lain. Hasil karya beliau dari bidang tafsir yang salah satunya "*Tafsīr al-Munīr fī al-Aqāidah wa al-Syarī'ah wa al-Manhāj*" kitab ini termasuk kedalam salah satu kitab tafsir kontemporer yang mengkaji berbagai isu penting yang luas.

Wahbah menegaskan bahwa dengan gaya bahasanya yang tinggi, Al-Qur'an mampu mengupas ilmu pengetahuan dengan sangat luas, namun tetap mampu memfokuskan tujuan dan target suci dari diturunkannya kitab ini, yaitu sebagai petunjuk dan *manhāj* (jalan hidup) yang jauh dari penyimpanan-penyimpanan. Bagi Wahbah, pesan-pesan Al-Qur'an berpusat pada merefleksikan akal pikiran, mengasah nalar dan mengeksplorasi potensi manusia dijalan kebenaran guna memerangi kebodohan dan keterbelangan. Dengan demikian, bahwa Al-Qur'an merupakan sumber ilmu pengetahuan sejak masa klasik dalam segala bidang ilmu, termasuk sejarah, sastra, filsafat, tafsir dan fiqih.¹³

¹² Yayat Hidayatullah, "Mahabbatullah dalam Alqurān (Kajian Tafsir Al-Munawir karya Wahbah Az-Zuhaili)", (Skripsi UIN Sultan Maulana Hasanuddin, "Banten", 2018), p. 25.

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-Aqāidah wa al-Syarī'ah wa al-Manhāj*, juz 1 (Beirūt: Dār Al-Fikr, 1991), p. 6.

Kitab ini diawali dengan beberapa maklumat dan penjelasan yang dianggap paling penting seputar Al-Qur'an, sebagaimana umumnya tradisi kitab-kitab tafsir, secara garis besar bahasanya meliputi tema-tema besar, seperti pengertian Al-Qur'an dan nama-nama lain dari kitab suci ini, cara turunya Al-Qur'an, tentang ayat-ayat makkiyah dan madaniah, ayat-ayat yang pertama dan yang terakhir turun, tahapan-tahapan kodifikasi Al-Qur'an dan sebagainya, yang lazim dalam kajian *ulum al-Qur'an*. Semua ini disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami, dengan menyertakan pendapat para ulama yang *mu'tabar* dengan uraian yang singkat dan jelas.

Dalam masalah teologis, Wahbah cenderung mengikuti faham *Ahl al-Sunnah* dan mazhab salafi, tetapi tidak terjebak dalam fanatisme mazhab yang menuntunnya untuk menghujat madzhab lain. Ini terlihat dalam pembahasannya tentang masalah yang diperdebatkan seputar kemungkinan “Melihat Tuhan” di dunia dan di akhirat terdapat pada surah Al-An'am 6/103 yang berbunyi:

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿١٠٣﴾

“Dia tidak bisa dijangkau dengan penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala penglihatan itu dan Dialah yang Maha halus dan Maha teliti.” (QS. Al-An'am /6: 103).¹⁴

¹⁴ Faizah Ali Syibromalisi, *Kitab Tafsir Klasik-Modern*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2012), cet 2, p. 168.

Ketika menafsirkan ayat ini, Wahbah menukil hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Allah memang tidak bisa dilihat di akhirat. Hal ini dilandasi oleh surah al-Qiyamah: 22-23 yaitu “Wajah-wajah (orang-orang yang beriman) pada hari itu berseri-seri memandangi Tuhannya”. Wahbah juga menukilkan hadist yang dinukilkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda “Kelak kamu akan melihat Tuhanmu seperti kamu melihat bulan pada malam purnama, sebagaimana engkau melihat matahari ketika (langit) tidak berawan.” Berdasarkan hadits tersebut Wahbah meyakini bahwa orang mukmin akan melihat Allah di surga dengan matanya.¹⁵

Dalam masalah fiqihnya, Wahbah menganut fiqh imam Hanafi, karena ia dibesarkan di kalangan ulama-ulama mazhab Hanafi, yang membentuk pemikirannya mazhab fiqh. Walaupun bermazhab Hanafi, tetapi ia tidak fanatik dan dapat menghargai pendapat-pendapat mazhab lain, hal ini dapat dilihat pada bentuk penafsirannya ketika mengupas ayat-ayat yang berhubungan dengan hukum fiqh. Dalam membangun argumennya selain menggunakan analisis yang lazim dipakai dalam fiqh ia juga memberikan informasi yang seimbang dari masing-masing mazhab, kenetralannya juga terlihat dalam penggunaan beragam referensi, tidak terfokus pada buku-buku fiqh ulama Hanafi saja. Misalnya ia mengutip dari *Ahkam Al-Qur'an* karya al-Jashash

¹⁵ Faizah Ali Syibromalisi, *Kitab Tafsir Klasik-Modern*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2012), cet 2, p. 168.

untuk pendapat mazhab Hanafi, dan *Ahkam Al-Qur'an* karya al-Qurthubi untuk pendapat mazhab Maliki.¹⁶

Ada dua aspek ayat ahkam yang ditafsirkan oleh Wahbah yaitu, yang pertama dari aspek ibadah, diantara yang dikaji dalam aspek ini adalah permasalahan haid, menghadap kiblat, dan shalat Qashr. Mengambil contoh penafsiran Wahbah tentang ayat ahkam dengan pertimbangan bahwa beliau adalah seorang fuqaha, adapun contoh yang akan diambil adalah tema “*al-Haiz wa Ahkamuhu*” yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 222-223.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَرِلُوا النِّسَاءَ فِي
 الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ ۚ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ
 حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾
 نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّلتَقُونَ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, “Itu adalah sesuatu yang kotor.” Karena itu jauhilah istri pada waktu haid; dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman.

Hendaklah menjauhi diri maksudnya ialah menyekutubuhi wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka,

¹⁶ Faizah Ali Syibromalisi, *Kitab Tafsir Klasik-Modern*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2012), cet 2, p. 168-169.

sebelum mereka suci maksudnya ialah sesudah mandi, adapula yang menafsirkan sesudah berhenti darah keluar.

B. Corak Dan Metode Tafsir Al-Munir

1. Latar Belakang Penamaan Dan Penulisan

Wahbah Az-zuhaili sebenarnya memiliki tiga kitab tafsir; *pertama*, adalah *Tafsīr al-Wasith*, *kedua* *Tafsīr al-Munīr* dan *ketiga* *Tafsīr al-Wajiz*. Tafsir pertama terdiri dari tiga jilid, lebih ringkas dari tafsir kedua *Tafsīr al-Wasith* menyuguhkan penjelasan yang lebih ringan dan mudah, tidak sedetail tafsir kedua. Tujuannya memang untuk memudahkan pembaca walaupun masih tetap memberikan pembahasan-pembahasan seputar gramatikal dan menjelaskan kata-kata yang dirasa asing di telinga.

Tafsir yang diberi nama *al-Tafsīr al-Munīr fī al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, yang terdiri dari 18 jilid, 8000 halaman yang diterbitkan oleh Dar al-Fikr al-Mu'ashir, Beirut (Libanon). Dicitak untuk pertama kali pada tahun 1991, kitab ini termasuk kedalam salah satu kitab tafsir kontemporer yang mengkaji berbagai isu penting yang luas.

Kelihatannya diantara motif utama Wahbah dalam menulis karya monumental ini adalah kekaguman dan kecintaanya terhadap Al-Qur'an itu sendiri. Hal ini ia tunjukan terutama pada bagian *muqaddimah* tafsirnya dengan menegaskan bahwa Al-Qur'an sesungguhnya merupakan satu-satunya kitab yang paling sempurna yang dapat memberikan inspirasi dalam

berbagai hal. Sebagai rujukan utama, Al-Qur'an tidak pernah kering informasi, baik dalam bidang ilmu pengetahuan maupun kebudayaan, sehingga Wahbah mengakui bahwa ia banyak menulis tentang Al-Qur'an dan jumlahnya hingga seratusan. Menurutnya Al-Qur'an memiliki ikatan yang sangat erat dengan kebutuhan hidup modern dan tuntunan-tuntunan kebudayaan serta pendidikan.¹⁷

Kata al-Munīr yang merupakan isim fa'il dari kata *anara* yaitu *nur* yang artinya cahaya yang berarti yang menerangi atau yang menyinari. Sesuai dengan namanya, mungkin Wahbah Az-Zuhaili bermaksud menamai kitab tafsir ini dengan nama *Tafsīr al-Munir* adalah ia berkeinginan supaya kitab tafsirnya ini, dapat menyinari orang yang mempelajarinya, dapat menerangi orang yang membacanya, dan dapat memberikan pencerahan bagi siapa saja yang ingin mendapatkan pencerahan dalam memahami makna kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dalam kitab tafsirnya ini.¹⁸

Dalam Muqaddimah tafsir al-Munir dengan pernyataan Wahbah Az-Zuhaili yang mengatakan bahwa tujuan dari penulisan tafsir ini adalah menyarankan kepada umat Islam agar berpegang teguh kepada *Al-Qur'an* secara *ilmiah*. Maksudnya menciptakan ikatan ilmiah yang erat antara seorang muslim dengan kitabullah. Sebab Al-Qur'an yang mulia merupakan

¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhāj*, juz 1, (Beirūt: Dār Al-Fikr al-Mu'asir, 1991), p. 5.

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhāj*, juz 1, p. 11.

konstitusi kehidupan umat manusia secara umum dan khusus. Oleh sebab itu, Wahbah tidak hanya menerangkan hukum-hukum fiqih yang ada dalam makna yang sempit yang dikenal dikalangan para ahli fiqih. Akan tetapi ia menjelaskan hukum-hukum yang disimpulkan dari ayat-ayat Al-Qur'an secara lebih luas, dari pada sekedar pemahaman umum, yang meliputi, akidah dan akhlak, manhaj dan prilaku, konstitusi umum, dan faedah-faedah yang terpetik dari ayat Al-Qur'an baik secara gamblang ataupun secara tersirat, yang mana hal ini selaras dengan firman Allah SWT. Yang disebutkan dalam surah Al-Anfal: 24. Dalam ayat tersebut Allah SWT. dan Rasulullah SAW menyeru setiap manusia di alam ini kepada kehidupan yang merdeka dan mulia dalam segala bentuk dan maknanya, islam juga menyeru kepada akidah atau ideologi yang menghidupkan hati dan akal, membebaskan ilusi kebodohan dan mistik, membebaskan manusia dari penghambaan kepada selain Allah.¹⁹

Sedangkan tujuan penulisan tafsir al-Munir adalah untuk menghubungkan individu muslim dan non muslim dengan kitabullah. Yang telah terbukti secara *qath'ī* tidak ada tandingannya bahwa ia adalah firman Allah SWT. Selanjutnya, supaya sepatutnya kita tidak menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an untuk menguatkan suatu pendapat mazhab atau pandangan

¹⁹ Wahbah Al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhāj*, (Beirūt: Dār al-Fikr al-Mu'aşir, 1991), p. xv.

kelompok, atau gegabah dalam menakwilkan ayat untuk mengukuhkan teori ilmiah kuno atau modern.²⁰

2. Sistematika Tafsir Al-Munir

Metode penulisan tafsir al-munir yaitu metode *tahlili* atau analisis adalah penafsiran yang dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri pada surah An-Nas. Atau dengan kata lain tafsir dengan metode penulisan *tahlili* adalah penulisan materi tafsir yang mengikuti susunan surah-surah dan ayat-ayat sebagaimana yang termaktub dalam mushaf Al-Qur'an.

Berdasarkan metode ini Wahbah menuliskan tafsirnya dari berbagai sisi dan rinci, dimulai dari membahas keutamaan surah, membahas makna kosa kata, mengulas kandungan sastranya, menafsirkan kandungan ayatnya kemudian menyimpulkan kandungan ayat tersebut di bawah tema fiqih al-hayah tanpa mengabaikan sisi munasabah ayat dan sebab nuzulnya.²¹

Metode penafsiran yang dipakai Wahbah dalam tafsir Al-Munir adalah kolaborasi antara *tahlili* (analisis) dan semi *maudhu'i* (tematik), karena disamping beliau menafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan urutan surah-surah sebagaimana termaktub dalam mushaf, ia juga memberi tema pada setiap kajian ayat yang sesuai dengan kandungannya dan mengaitkannya dengan kandungan surah secara keseluruhan. Contoh jelasnya surah Al-

²⁰ Wahbah Al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhāj*, (Beirūt: Dār al-Fikr al-Mu'āṣir, 1991), p. xvii.

²¹ Faizah Ali Syibromalisi, *Kitab Tafsir Klasik-Modern*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2012), cet 2, p. 172.

Baqarah ayat 1-5, beliau memberi tema “sifat-sifat orang mu’min dan balasan bagi orang-orang yang bertaqwa”.²²

Tafsīr al-Munīr selesai di tulis pada hari senin jam delapan pagi tanggal 13 Dzulqā’dah 1408 H atau 27 Juni 1988 M, yang mana waktu itu Wahbah Az-Zuhaili menginjak usia 56 tahun. *Tafsīr al-Munīr* diterbitkan pertama kali oleh Dar al-Fikr Beirut Lebanon dan Dar al-Fikr Damsyiq (Damaskus) Suriah dalam 16 jilid pada tahun 1991 M/1411 H. Tafsir ini ditulis selama rentang waktu kurang lebih 16 tahun (1975-1991 M), setelah selesai menulis dua kitab lainnya, yaitu *Uṣūl al-Fiqh al-Islām* (2 jilid) dan *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh* (8 Jilid).²³

Sedangkan *Tafsīr Al-Munīr* yang dijadikan rujukan oleh penulis adalah cetakan Dār al-Fikr tahun 2016 yang berjumlah 17 jilid. Jilid pertama menafsirkan surah al-Fatihah sampai surah al-Baqarah (2) ayat ke-252. Jilid kedua mulai surah al-Baqarah (2) ayat 253 sampai surah al-Nisa (4) ayat 23. Jilid ketiga mulai surah al-Nisa (4) ayat 24 sampai surah al-Maidah (5) ayat 81. Jilid kelima mulai surah al-A‘raf (7) ayat 88 sampai surah al-Taubah (9) ayat 92. Jilid keenam mulai surah al-Taubah (9) ayat 93 sampai surah Yusuf (12) ayat 52. Jilid ketujuh mulai surah Yusuf (12) ayat 53 sampai surah al-Nahl (16) ayat 128. Jilid kedelapan mulai surah al-Isra’ (17) ayat satu sampai surah Taha

²² Faizah Ali Syibromalisi, *Kitab Tafsir Klasik-Modern*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2012), cet 2, p. 173.

²³ Abdur Rahman, “Idiomatologi Al-Qur’an Telaah Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili” (Skripsi “UIN Sunan Ampel” Surabaya, 2018), p. 124.

(20) ayat 135. Jilid kesembilan mulai surah al-Anbiya (21) ayat satu sampai surah al-Nur (24) ayat 64.

Jilid kesepuluh mulai surah al-Furqan (25) ayat satu sampai surah al-Ankabut (29) ayat 45. Jilid kesebelas mulai surah al-Ankabut (29) ayat 46 sampai surah Yasin (36) ayat 27. Jilid kedua belas mulai surah Yasin (36) ayat 28 sampai surah Fussilat (41) ayat 46. Jilid ketiga belas mulai surah Fussilat (41) ayat 47 sampai surah Qaf (50) ayat 45. Jilid keempat belas mulai surah al-Dhariyat (51) ayat satu sampai surah al-Tahrim (66) ayat 12. Jilid kelima belas mulai surah al-Mulk (67) ayat satu sampai surah al-Nas (114) ayat enam (penutup). Jilid enam belas berisi tentang indeks tema-tema dan hadis yang diurutkan berdasarkan abjad yaitu mulai huruf alif sampai ra'. Sedangkan jilid yang terakhir, yaitu jilid ketujuh belas isinya sama dengan jilid enam belas, yaitu tentang indeks tema dan hadis namun berdasarkan lanjutan abjad, yaitu huruf za' sampai ya'.²⁴

Tafsir Al-Munir bisa dibilang sebagai karya monumental dalam bidang tafsir. Tafsir ini ditulis kurang lebih selama 16 tahun (mulai dari tahun 1975 sampai tahun 1991 M). tafsir ini menjelaskan seluruh ayat Al-Qur'an, mulai dari surah *Al-Fatihah* sampai surah *An-Nas*, yang terdiri dari 16 jilid, masing-masing jilid memuat 2 juz (bagian) dan seluruhnya terdiri dari 32 juz, dan

²⁴ Abdur Rahman, "Idiomatologi Al-Qur'an Telaah Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili", p. 125-126.

2 juz terakhir berisi *al-fihris al-syamil*, semacam indeks yang disusun secara alfabetis.²⁵

Kitab *Tafsīr Al-Munīr* ini ditulis setelah pengarangnya menyelesaikan penulisan dua kitab yang komprehensif dalam temanya masing-masing, yaitu *Uṣḥul fiqh al-Islāmī* (2 jilid) dan *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* (11 jilid). Ketika itu, ia telah menghasilkan buku dan artikel yang berjumlah lebih dari 30 buah. Setelah itu, ia mulai menulis kitab *Tafsīr al-Munīr*, yang pertama kalinya diterbitkan oleh Dār al-Fikr Beirut Libanon dan Dār al-Fikr Damaskus, Syiria yang berjumlah 16 jilid bertepatan pada thun 1991 M/1411 H. Dengan demikian, tafsir ini ditulis ketika ia telah mencapai puncak karir intelektualnya. Kitab ini telah diterjemahkan di berbagai negara, diantaranya Turki, Malaysia, dan Indonesia.²⁶

Adapun kerangka pembahasan atau sistematika pembahasan dalam kitab tafsir ini, Wahbah Az-Zuhaili dapat menjelaskan sebagai berikut:

1. Mengklasifikasikan Al-Qur'an ke dalam satu topik pembahasan dan memberikan judul yang cocok.
2. Menjelaskan kandungan setiap surah secara global.
3. Menjelaskan aspek kebahasaan.

²⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr fi al-Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhāj*, (Beirūt: Dār al-Fikr al-Mu'aṣir, 1991), p. 11.

²⁶ Baihaki, "Studi Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili Dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama", *Jurnal Analisis*. Vol. 16, No. 1 (Juni, 2016), p. 135.

4. Menjelaskan sebab-sebab turunnya ayat dalam riwayat yang paling shahih dan mengesampingkan riwayat yang lemah jika ada, serta menerangkan kisah-kisah para Nabi dan peristiwa-peristiwa besar Islam, seperti perang badan dan uhud, dari buku-buku sirah yang paling dapat dipercaya.
5. Menjelaskan ayat-ayat yang ditafsirkan dengan rinci.
6. Mengeluarkan hukum-hukum yang berkaitan dengan ayat yang sudah ditafsirkan.
7. Menjelaskan *balaghah* (retorika) dan *i'rab* (sintaksis) banyak ayat agar hal itu dapat membantu untuk menjelaskan makna bagi siapapun yang menginginkannya, tetapi dalam hal ini menghindari istilah-istilah yang menghambat pemahaman Tafsir bagi orang yang tidak ingin memberi perhatian kepada aspek (*balaghah dan i'rab*) tersebut.²⁷

Sistematika diatas memperlihatkan kompleksitas keilmuan yang dimiliki Wahbah Az-Zuhaili. Dalam banyak hal, Wahbah Az-Zuhaili juga memperlihatkan sebuah sistematika yang menjadi trend sejak munculnya paradigma tafsir adabi ijtimai'i. Salah satunya adalah perhatian khusus terhadap aspek linguistik dalam penafsiran, sebagaimana terlihat dalam point ketiga dan ketujuh. Sistematika tafsir global dan tematik juga menunjukkan keterpengaruhan dengan trend terkini, sebagaimana

²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-Aqīdah wa al-Syarā'ih wa al-Manhāj*, (Beirūt: Dār al-Fikr al-Mu'aşir, 1991), p. xvii-xviii.

ditunjukkan al-Farmawi. Aspek keenam terkait hukum-hukum yang diambil dari sebuah ayat merupakan sebuah bentuk kontekstualisasi yang dilakukan Wahbah Az-Zuhaili dalam bidang fikih.²⁸

3. Metode Dan Corak Tafsir Al-Munir

- Metode Tafsir Al-Munir

Menurut Abd al-Hayy al-Farmawi, terdapat empat metode dalam menafsirkan Al-Qur'an yaitu *tahlili*, *ijmali*, *muqaran* dan *maudhu'i*.²⁹ tafsir ini menggunakan model penafsiran yang memadukan antara penafsira *bi al-ma'tsur* (periwayatan), *bi al-ra'yi* (penalaran dan ijtihad) dan *bi al-iqtiran* metode yang memadukan antara *bi al-ma'stur* dan *bi al-ra'yi*.

Mengamati metode penulisan tafsir al-Munir, ia menegaskan bahwa metode yang digunakan adalah mengkompromikan antara *ma'tsur* dan *ma'qul*. *Ma'tsur* disini

²⁸ Abdur Rahman, "Idiomatologi Al-Qur'an Telaah Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili" (Skripsi "UIN Sunan Ampel" Surabaya, 2018), p. 140-141.

²⁹ Metode tafsir *tahlili* yaitu cara menafsirkan Al-Qur'an berdasarkan susunan ayat dan surah yang terdapat dalam mushaf. Seorang mufasir dengan menggunakan metode ini, menganalisis setiap kosakata atau lafal dari aspek bahasa dan makna, dari aspek bahasa meliputi keindahan susunan kalimat. Metode tafsir *ijmali* yaitu cara menafsirkan Al-Qur'an secara global, berdasarkan susunan (urutan) mushaf Al-Qur'an, dengan tujuan menjelaskan makna-makna Al-Qur'an dengan uraian singkat dan bahasa yang mudah dimengerti serta dipahami semua orang. Metode *Muqaran* menafsirkan Al-Qur'an dengan cara membandingkan pendapat seorang mufasir dengan mufasir lainnya mengenai tafsir sejumlah ayat. Metode tafsir *Maudhu'i* menafsirkan ayat Al-Qur'an tidak berdasarkan atas urutan ayat dan surah yang terdapat dalam mushaf, tetapi masalah yang dikaji. Lihat Abd. Al-Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i*, Terj. Surya A Jamrah Dan Kadar M. Yusuf, *Studi Al-Qur'an*, (Jakarta: Amzah, 2014), cet 2, p. 137.

adalah periwayatan dari hadits nabi dan perkataan *salafush-shalih*, sedangkan *ma'qul* disini adalah yang sejalan dengan kaidah-kaidah yang telah diakui, diantaranya ada tiga yaitu:

- a. Penjelasan nabawi yang shahih, dan perenungan secara mendalam tentang kosa kata, asbabun nuzul, konteks ayat dan pendapat ahli tafsir, para mujtahid serta para ulama yang siqah.
- b. Memperhatikan wadah Al-Qur'an yang menampung ayat-ayat kitabullah yang mukjizat hingga kiamat, seperti gaya bahasa tertinggi dan susunan kata yang indah yang menjadikan Al-Qur'an istimewa dengan kemukjizatannya. Bukti hal ini terdapat dalam firman Allah SWT.

قُلْ لِّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ ۚ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴿٨٨﴾

“*Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Qur'an ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain.*” (QS. Al-Isra: 88)

- c. Memilih pendapat buku-buku tafsir dengan berpedoman kepada *maqaashid* syariat yang mulia, yaitu tujuan atau rahasia-rahasia yang ingin direalisasikan oleh syariat.³⁰

Dengan langkah-langkah penafsiran tersebut di atas, maka bisa disimpulkan bahwa metode penafsiran yang dipakai Wahbah dalam tafsir Al-Munir adalah kolaborasi antara metode tahlili dan

³⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syariah wa al-Manhaj*, (Bairut: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 1991), p. xvi.

semi tematik (*Maudzu'ī*).³¹ Tafsir *maudzu'ī* sebagai corak tafsir yang paling anyar dan banyak digunakan oleh mufassir kontemporer di atas merupakan indikasi atas kegagalan sebagian besar ulama terdahulu Al-Qur'an sebagai satu kesatuan yang utuh dan paduan antara bagian-bagiannya.³²

- Corak Tafsir Al-Munir

Masih merujuk kepada kerangka al-Farmawi dalam kitabnya, terdapat tujuh ragam corak dalam penafsiran Al-Qur'an dalam kitab tafsir, yakni *tafsīr al-Sufi*, *tafsīr al-Fiqh*, *tafsīr al-Falsafi*, *tafsīr al-Ilmi*, dan *tafsīr adabi al-Ijtima'ī*.³³

Dengan melihat dari penafsiran yang digunakan oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab tafsirnya ini, bisa dikatakan bahwa corak tafsir yang digunakan adalah corak kesastraan (*adabi*) dan sosial kemasyarakatan (*al-Ijtima'ī*) serta adanya nuansa yurisprudensial (*fiqh*). Hal ini terutama ditunjukkan dengan

³¹ Fawa Idul Makiyah, "Penafsiran Wahbah Al-Zuhaili Tentang Infaq dalam Tafsir Munir," (Skripsi "UIN Syarif Hidayatullah" Jakarta, 2018), p. 27

³² Muhammad Alif, "Analisis Al-Munasabah Fil-Qur'an", *Jurnal Al-Fath*. Vol. 03 No. 02 (Juli-Desember, 2009), p. 133-134.

³³ *Tafsir Shufi* penafsiran yang dilakukan para sufi yang pada umumnya dikuasai oleh ungkapan mistik. Ungkapan-ungkapan tersebut tidak dapat dipahami kecuali oleh orang *shufi* dan yang melatih diri untuk menghayati ajaran tasawuf. *Tafsir fiqh* penafsiran ayat Al-Qur'an yang dilakukan (tokoh) suatu madzhab untuk dapat dijadikan sebagai dalil atas kebenaran madzhabnya. *Tafsir falsafi* penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an dengan menggunakan teori-teori filsafat. *Tafsir 'ilmi* penafsiran ayat-ayat kauniyah yang terdapat dalam Al-Qur'an dengan mengaitkannya dengan ilmu-ilmu pengetahuan modern yang timbul pada masa sekarang. *Tafsir adabi al-ijtim'i* denagan corak ini mufassir mengungkapkan keindahan dan keagungan Al-Qur'an yang meliputi aspek balaghah, mukjizat, makna, dan tujuannya. Lihat Kadar M. Yusuf, *Studi Al-Qur'an*, (Jakarta: Amzah, 2014), cet 2, p. 161-165.

adanya penjelasan fiqh kehidupan (*fiqh al-hayah*) atau hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Hal ini dapat dilihat karena memang Wahbah Az-Zuhaili sendiri sangat terkenal keahliannya dalam bidang fiqh dengan karya monumentalnya *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu*. sehingga, bisa dikatakan corak penafsiran *Tafsir al-Munir* adalah keselarasan antara *Adabi Ijtima'I* dan nuansa fiqhnya atau penekanan *Ijtima'inya* lebih ke nuansa fiqh.

Corak penafsirannya adalah *al-adabi al-'ijtima'ī* (sastra dan sosial kemasyarakatan) serta *al-fiqhi* (hukum-hukum Islam). Hal ini dikarenakan, Wahbah Az-Zuhaili mempunyai keilmuan dalam bidang fiqh. Namun, dalam tafsirnya beliau menyajikan dengan gaya bahasa dan redaksi yang sangat teliti, penafsirannya juga disesuaikan dengan situasi yang dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya menjelaskan makna-makna yang dimaksud oleh Al-Qur'an tersebut dengan gaya bahasa yang indah dan menarik. Kemudian pada langkah berikutnya penafsiran berusaha menghubungkan nash-nash Al-Qur'an yang sedang dikaji dengan kenyataan sosial dan sistem budaya yang ada.³⁴

Wahbah Az-Zuhaili selalu mendekatkan pemahaman ayat kepada realitas kehidupan sosial, sebagaimana tujuan yang ditujunya dalam penulisan tafsir ini. Istilah *fiqh al-hayah* yang selalu ia gunakan ketika membahas satu atau kelompok ayat secara konsisten sebagaimana isyarat bahwa ia akan mengaitkan

³⁴ Muhammad sari, *Tafsir Tahlili wa Akhowatuhu*, (Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2018), p. 34

ayat dengan kehidupan sosial. Karena itu, sepertinya pendekatan ini juga termasuk domain pendekatannya. Dalam QS Al-Kahf ayat 60-82 ayat ini yang memberi keterangan bahwa di dalam surah itu terdapat kisah Nabi Musa dan Khidir.

Dengan melihat dari penafsiran yang digunakan oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab tafsirnya ini, bisa dikatakan bahwa corak tafsir yang digunakan adalah corak kesastraan (*adabi*) dan sosial kemasyarakatan (*al-ijtima'ī*) serta adanya nuansa yurisprudensial (*fiqh*). Hal ini terutama ditunjukkan dengan adanya penjelasan fiqh kehidupan (*fiqh al-hayat*) atau hukum-hukum yang terkandung didalamnya. Hal ini dapat dilihat karena memang Wahbah Az-Zuhaili sendiri sangat terkenal keahliannya dalam bidang fiqh dengan karya monumentalnya *al-fiqh al-islāmī wa adillatuhu*. Sehingga, bisa dikatakan corak penafsiran *tafsīr al-munīr* adalah keselarasan antara *adabi ijtima'ī* dan nuansa fiqhnya atau penekanan *ijtima'ī* nya lebih ke nuansa fiqh.³⁵

C. Pandangan Ulama Terhadap Tafsir Al-Munir

Menurut Muhammad Ali Iyazi dalam bukunya, *al-Mufasssirun Hayatuhum wa manhajuhu*, mengatakan bahwa sumber pembahasan kitab tafsir ini menggunakan gabungan antara *tafsīr bi ma'tsur* dengan *tafsīr bi ar-Ra'yi*,³⁶ hal ini juga diakui Wahbah sendiri, bahwa dalam menafsirkan Al-Qur'an ia

³⁵ Supriadi, "Istidraj Dalam Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili," (Skripsi "Institut Agama Islam Negeri" Bengkulu, 2019), p. 63-64.

³⁶ Faizah Ali Syibromalisi, *Kitab Tafsir Klasik-Modern*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2012), Cet 2, p. 169.

tidak hanya berpegang pada *tafsir bi al ma'tsur* saja, akan tetapi juga tetap berpegang pada *tafsir bi al ra'yi*. Atau pada riwayat.

Tentang tafsirnya ini, Wahbah Az-Zuhaili menyatakan bahwa tafsir al-munir ini bukan hanya sekedar kutipan dan kesimpulan dari beberapa tafsir, melainkan sebuah tafsir yang ditulis dengan selektifitas yang lebih sahih, bermanfaat, dan mendekati ruh (inti sari) kandungan ayat Al-Qur'an, baik dari tafsir klasik maupun modern dan tafsir *bi al-Ma'tsur* ataupun tafsir rasional. Didalamnya juga di upayakan untuk menghindari perbedaan teori atau pandangan teologi yang tidak dibutuhkan dan tidak berfaedah.³⁷

Menurut Nasarudin Baidan dalam memberikan penjelasan, Wahbah mengomparasikan pendapat para mufassir tafsir klasik atau kontemporer, kemudian ia sendiri memunculkan pendapatnya. Bahwa metode yang dipakai oleh Wahbah dari sudut cara penjelasan tafsirnya menggunakan metode *muqarin*, yakni membandingkan beberapa pendapat atau penafsiran mufassir klasik dan modern atau kontemporer.³⁸

Menurut Muhammad Ridlwan Nasir metode yang digunakan tafsir al-munir yaitu metode *iqtiran* artinya

³⁷ Wahbah az-zuhaili, *muqadimah tafsir al-munir*, (Depok: Gema Insani, 2005), juz i, p. 7.

³⁸ Metode *muqarin* mencakup tiga hal, yaitu membandingkan teks ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi yang beragam, dalam satu kasus yang sama atau diduga sama. Membandingkan ayat Al-Qur'an dengan hadist pada lahirnya terlihat bertentangan. Kemudian, membandingkan berbagai pendapat para mufassir dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Lihat, Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2005), p. 59-60.

menggunakan metode sumber riwayat yang sahih dan juga menggunakan sumber akal yang sahih dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Wahbah tidak hanya menggunakan informasi dari hadist-hadist Nabi dan riwayat para sahabat serta tabi'in.

Wahbah di dalam tafsirnya tidak jarang mengutip penafsiran al-Razy. Sebagaimana telah dikenal para cendekiawan bahwa dalam bidang tafsir Al-Qur'an, ilmu kalam, dan ilmu mantik, pemikiran al-Razy sangatlah dipertimbangkan bahkan dikagumi. Tidak jarang Wahbah setelah menjelaskan satu pembahasan, ia memperkuat argumentasinya dengan mengutip langsung pendapat al-Razy. Seperti ketika menjelaskan surat An-Nisa ayat 171.³⁹

Jadi Tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili ini memberikan pembahasan atau penafsiran dengan mudahnya untuk dicerna dan mudah dimengerti, selain penafsiran tersebut tidak meninggalkan pendapat para mufassir klasik akan tetapi ia mengkomparasikan pendapat para mufassir klasik dan modern, Wahbah sendiri juga ikut adil dalam penafsiran tersebut. Jika, kitab ini cocok bagi siapapun yang ingin memahami tafsir, karena tafsir ini tidak mengandung unsur fanatisme mazhab.

³⁹ Muhammad Hambali, "Sekilas Tentang Tafsir Wahbah Az-Zuhaili", *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist*, Vol. 2. No 2 (Juli, 2019), p. 124